

### **BAB III**

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Balikpapan-Samarinda belum sepenuhnya terlaksana. Ada beberapa pemegang hak milik yang belum menerima ganti kerugian dan ada pemegang hak milik yang menolak nilai ganti kerugian dikarenakan tidak sesuai dengan harga yang diinginkan oleh pemegang hak milik. Menurut hasil penelitian panitia pengadaan tanah tidak melakukan musyawarah dalam menentukan nilai ganti kerugian jadi panitia memutuskan nilainya sepihak. Seharusnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.0/2014 mengatur bahwa penilaian oleh penilai harus dilakukan sesuai dengan Standar Penilaian Indonesia(SPI). prosedur penilaian dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam SPI 306. Berdasarkan SPI 306 dasar penilaian adalah nilai penggantian yang wajar. Nilai penggantian yang wajar adalah nilai yang didasarkan kepada kesetaraan dengan nilai pasar atas properti dengan memperhatikan unsur luar biasa berupa kegiatan non fisik yang timbul dari pengambilan hak atas properti tersebut, sepihak Menurut para pemegang hak milik yang menolak nilai ganti kerugian tidak sesuai dengan harga tempat usahanya.
2. Pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk jalan Tol Balikpapan-Samarinda dalam bentuk uang sudah memberikan kepastian hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah yang terkena pengadaan tanah untuk Jalan Tol Balikpapan-Samarinda dan para pemegang hak milik yang sudah mendapatkan ganti kerugian sudah menyetujui dan menandatangani pernyataan pelepasan hak miliknya. Responden yang sudah menerima ganti rugi dan menyetujui serta menandatangani kesepakatan berjumlah 6 orang dan

sudah menerima Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR). Responden yang belum menerima ganti rugi berjumlah 4 orang dan responden yang menolak nilai ganti rugi sebanyak 2 orang dan tidak mengajukan ke pengadilan negeri setempat karena kurangnya pengetahuan mengenai penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan kepada panitia pengadaan tanah seharusnya melakukan musyawarah kepada pemegang hak milik atas tanah dalam menentukan nilai ganti kerugian yang akan diberikan. Seharusnya panitia pengadaan tanah juga melakukan musyawarah kepada pemegang hak milik atas tanah mengenai bentuk ganti rugi yang akan diberikan serta memberi kepastian tanggal pelaksana untuk pengadaan tanah Jalan Tol Balikpapan-Samarinda. Saran penulis untuk masyarakat (responden) agar segera menyelesaikan sengketa tanahnya ke pengadilan agar segera mendapat ganti kerugian yang pasti.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Syukur.1987.Kumpulan Makalah”Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansi Dalam Pembangunan”, Persadi,Ujung Pandang, hlm 40.

Abdul Syukur.1987.Kumpulan Makalah”Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansi Dalam Pembangunan”, Persadi,Ujung Pandang, hlm 40.

Abdul Syukur.1987.Kumpulan Makalah”Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansi Dalam Pembangunan”, Persadi,Ujung Pandang, hlm 50.

Soedharyo Soimin,2008,Status Hak dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72

Sudikno Mertokusumo,1999,Mengenal Hukum, Penerbit Liberty,Yogyakarta,hlm 64

Urip Santoso,2012, Hukum Agraria, Penerbit: PRENADAMEDIA GROUP,Jakarta,hlm 30

### **Internet :**

Sudut Hukum,Pengertian Ganti Kerugian, hlm 1, diakses tanggal 20 Februari 2019.

### **Undang-Undang :**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya

Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1973)

Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005)

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Atas Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006)

Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan dan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1964)